

2021

RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya Rencana Kerja (RENJA) Tahun Anggaran 2021 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun dapat diselesaikan.

Sesuai Permendagri Republik Indonesia No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana kerja Pemerintah Daerah, Dinas Kominfo telah menyusun Rencana Kerja Tahun 2021 sesuai dengan Peraturan Daerah No 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Sarolangun Tahun 2017-2022, renstra dan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun.

Rencana Kerja Dinas Kominfo Kab. Sarolangun memuat program kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan permendagri 050-3708 Tahun 2020 dan evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya serta informasi tentang rencana capaian kinerja dan rancangan dana indikatif yang dibutuhkan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan kondisi keuangan daerah.

Demikian semoga Bermanfaat.

Sarolangun, November 2020

KEPALA DISKOMINFO



Pembina Tek.

NIP. 19770207 200312 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	II
Daftar Isi.....	III
BAB I PENDAHULUAN.....	4
1.1. Latar Belakang.....	4
1.2. Landasan Hukum.....	5
1.3. Maksud dan Tujuan.....	9
1.4. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TA 2019.....	11
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2019 & Capaian Rentra SKPD.....	11
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.....	16
2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas & Fungsi SKPD.....	19
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	21
2.5. Penelaahan Usulan Program & Kegiatan Masyarakat.....	35
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	36
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	36
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD.....	36
3.3. Program dan Kegiatan.....	37
BAB IV RENCANA KERJA DAN DINAS KOMINFO.....	50
BAB V PENUTUP.....	68

1.1. LATAR BELAKANG.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun merupakan salah satu Instansi Teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun. Hal ini tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 05 tahun 2016 Tanggal 8 November 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sarolangun.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah tersebut diatas bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government, sampai ke Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, telah tergambar tentang keseriusan upaya pemerintah dalam menerapkan pemanfaatan TIK disektor Pemerintahan atau yang secara populer disebut sebagai e-Government dan diamanatkan dalam bentuk konsep *Smart Government* di Kabupaten Sarolangun.

Untuk mewujudkan itu perlu adanya dukungan dana atau sarana penunjang dalam penyediaan data dan informasi berupa perangkat keras dan lunak sebagai sarana penunjang pengolahan data guna mewujudkan ketersediaan informasi secara elektronik. Disamping itu peralatan dapat beroperasi secara maksimal harus didukung oleh SDM yang memiliki kemampuan dalam bidang teknologi informasi, sehingga menghasilkan data dan informasi yang akurat dan tepat waktu.

1.2. LANDASAN HUKUM.

a. Undang – Undang :

1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154);

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

b. Peraturan Pemerintah.

1. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang LPP RRI;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang LPP TVRI;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Asing (LPA);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Swasta (LPS);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Pertanggungjawaban Pemda;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

c. Peraturan Presiden :

1. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen;
2. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

d. Instruksi Presiden.

1. Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang Teknologi Informasi;
2. Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategis Pengembangan e-Government;
3. Inpres Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik;
4. Inpres Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017.

e. Permen dan Keputusan Menteri.

1. Peraturan Menkominfo RI Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tatacara dan Proses Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran oleh Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

2. Peraturan Menkominfo RI Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial.
3. Peraturan Menkominfo RI Nomor 22 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menkominfo RI Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain;
5. Peraturan Menkominfo RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara.
6. Peraturan Menkominfo RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di bidang Komunikasi dan Informatika.
7. Peraturan Menkominfo RI Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Kominfo.
8. Permendagri Republik Indonesia No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menkominfo RI Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika
10. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektorial Oleh Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Persandian untuk pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah;

f. Perda dan Perbup.

1. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang RPJMD Kabupaten Sarolangun Tahun 2017-2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan RPJMD Kabupaten Sarolangun Tahun 2017-2022;
2. Peraturan Daerah Nomor 05 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sarolangun
3. Perbup Nomor 78 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Sarolangun.

I.3. MAKSUD DAN TUJUAN.

Rencana Kerja Tahun 2021 dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan program/kegiatan dan sub kegiatan selama 1 (satu) tahun dan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2017-2022.

Adapun maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2021 adalah:

1. Sebagai Acuan dalam menyusun program dan kegiatan yang akan di tuangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk Tahun Anggaran 2021;
2. Sebagai dasar pokok pelaksanaan program kegiatan pelaksanaan dari Renstra PD dan bahan tolok ukur untuk mencapai target dari Renstra Perangkat Daerah;
3. Sebagai bahan monitoring/evaluasi Rencana Kerja Tahun 2021;
4. Sebagai dasar penilaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dari Pemerintah Kabupaten Sarolangun.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN.

Sistematika penyusunan rencana kerja ini berpedoman kepada Permendagri Republik Indonesia No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah,dan Rencana kerja Pemerintah Daerah dan Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama (Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008), sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN meliputi sub bab yaitu Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penyusunan.
- BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU meliputi sub bab yaitu Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra SKPD, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, dan Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
- BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN meliputi sub bab yaitu: Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi, Tujuan dan Sasaran Renja SKPD serta Program dan Kegiatan.
- BAB VI Meliputi Rencana Kerja & Pendanaan Perangkat Daerah
- BAB V Penutup

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA 2019**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sarolangun, dan Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 78 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang persandian dan bidang statistik di wilayah Kabupaten Sarolangun.

Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2019, pada tahun 2019 Dinas Komunikasi dan Informatika mendapat alokasi anggaran sebesar **Rp. 5.552.301.186.23** (*Lima Milyar Lima Ratus Lima Puluh Dua Juta Tiga Ratus Satu Ribu Seratus Delapan Puluh Enam Rupiah Dua Puluh Tiga Sen*), terdiri dari belanja tidak langsung sebesar **Rp 2.394.837.186.23** (*Dua Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Seratus Delapan Puluh Enam Rupiah Dua Puluh Tiga Sen*) dan belanja langsung sebesar Rp. **3.157.464.000.00** (*Tiga Miliar Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah*) yang dijabarkan dalam 11 program dan 35 kegiatan.

Realisasi anggaran dan kinerja sampai dengan tahun berjalan dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019
Dan pencapaian Renstra Diskominfo s.d Tahun 2020 (Tahun berjalan)*
Kabupaten Sarolangun

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra PD Tahun 2022 (akhir periode Renstra PD)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2018 (tahun lalu/n-2)			Target Program/Kegiatan Renja PD Tahun Berjalan (tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2019(tahun berjalan/ n-1)		Catatan
						Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat Capaian (%)	
1	2			3	4	5	6	7=(6/5*100	8	9	10=(9/4)*100	11
1				Urusan Wajib								
1	01			Bidang Urusan...								
1	01	001		Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	92%	1.763.464.000	1.716.430.968	97%			
1	01	001	001	Penyediaan Jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	6.000.000	2.000.000	2.000.000	100%			
1	01	001	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	2.116.883.000	1.145.464.000	1.099.267.968	95,97%			
1	01	001	003	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	150.000.000	130.000.000	129.880.000	99,91%			
1	01	001	004	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	25.000.000	8.000.000	8.000.000	100%			

1	01	001	005	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	55.000.000	35.000.000	34.997.000	99,99%				
1	01	001	006	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	10.000.000	6.000.000	6.000.000	100%				
1	01	001	007	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi dan penerangan bangunan kantor	10.000.000	4.000.000	3.993.000	100%				
1	01	001	009	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman	53.000.000	25.000.000	25.000.000	100%				
1	01	001	010	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Frekuensi rapat, konsultasi dan koordinasi keluar daerah	330.000.000	208.000.000	207.993.000	100%				
1	01	001	011	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Tenaga administrasi/teknis perkantoran	180.000.000	192.000.000	192.000.000	100%				
1	01	001	012	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Frekuensi rapat, konsultasi dan koordinasi ke dalam daerah	25.000.000	8.000.000	7.300.000	91,25%				
1	01	002		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	76%	870.500.000	818.599.700	94,04%				
1	01	002	003	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional		388.000.000	367.315.000	94,67%				
1	01	002	005	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jenis peralatan gedung kantor (ac)		324.500.000	303.807.000	93,62%				
1	01	002	006	Pengadaan Mebeleur	Meja & Kursi Kerja		31.000.000	30.905.000	99,69%				
1	01	002	007	Pengadaan Komputer	Komputer,server,laptop,scanner		23.000.000	22.966.000	99,85%				
1	01	002	019	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas roda 4 dan 2 yang dipelihara	35.000.000	20.000.000	19.614.300	98,07%				

1	01	002	023	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis sarana dan prasarana peralatan gedung perkantoran yang dipelihara	15.000.000	5.000.000	5.000.000	100%				
1	01	002	025	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer	Jumlah dan jenis sarana dan prasarana komputer yang dipelihara	35.000.000	30.000.000	30.000.000	100%				
1	01	002	091	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mesin Genset	Mesin genset yang dipelihara	35.000.000	30.000.000	19.992.400	66,64%				
1	01	002	235	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Telekomunikasi dan Persandian	Jaringan telekomunikasi persandian yang dipelihara	11.000.000	5.000.000	5.000.000	100%				
1	01	002	236	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan LAN/Internet	Jaringan LAN/Internet yang dipelihara	50.000.000	34.000.000	34.000.000	100%				
1	01	005		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang bersertifikat	87%	42.000.000	41.970.000	99,93%				
1	01	005	001	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang dikirim diklat	-	42.000.000	41.970.000	99,93%				
1	01	006		Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang terpenuhi	82%	15.000.000	14.957.500	99,72%				
1	01	006	001	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan SKPD	Dokumenn Perencanaan Renstra, Rancangan Awal, Renja, RKA,DPA,LKPJ,SAKIB dll Laporan SPJ	-	15.000.000	14.957.500	99,72%				

					bulanan,semesteran,akhir tahun								
1	01	007		Program Peningkatan dan Pengembangan Promosi Daerah	Persentase tumbuh kembang daya saing daerah	75%	15.000.000	15.000.000	100%				
1	01	007	001	Pameran Pembangunan	Pelaksanaan pameran pembangunan melalui sarolangun expo	30.000.000	15.000.000	15.000.000	100%				
1	01	020		Program Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	Persentase transparansi pengadaan barang dan jasa pemerintah	85%	50.000.000	47.061.000	94,12%				
1	01	020	001	Operasional Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Website LPSE pengadaan barang/jasa pemerintah	100.000.000	50.000.000	47.061.000	94,12%				
1	01	021		Program Optimalisasi Pemanfaatan TIK	Persentase SIM Aplikasi berbasis website yang bisa diakses OPD	55%	40.000.000	39.400.000	98,50%				
1	01	021	001	Pengelola Jaringan TIK	Optimalnya fungsi jaringan di 24 OPD	200.000.000	40.000.000	39.400.000	98,50%				
1	01	024		Program Pengembangan dan Kerjasama Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase Tersedianya informasi	25%	105.000.000	100.554.000	95,77%				
1	01	024	001	LAPOR SP4N dan Pemberdayaan Pendapat Umum	Tersedianya Website LAPOR SP4N dan Pemberdayaan Pendapat Umum		20.000.000	18.954.000	94,77%				
1	01	024	002	Kelompok Informasi Masyarakat	Adanya Kelompok Informasi Masyarakat		25.000.000	24.066.000	96,26%				
1	01	024	003	Operasional PPID	Tersedianya website bagi PPID		20.000.000	18.775.000	93,88%				

1	01	025		Program Peningkatan sarana dan Prasarana Jaringan TIK	Persentase peningkatan kualitas layanan jaringan internet pemerintah	92%	80.000.000	79.970.000	99,96%				
1	01	025	001	Pengembangan Jaringan TIK	Pengembangan Jaringan TIK di OPD	800.000.000	80.000.000	79.970.000	99,96%				
1	01	026		Program Pembinaan Pengawasan dan Fasilitas Penyelenggaraan Teknologi Informasi Komunikasi dan Persandian	OPD melaksanakan standar persandian	11%	165.000.000	135.142.000	81,90%				
1	01	026	001	Operasional Tata Kelola Persandian dan Pengamanan Informasi	Indeks keamanan informasi persandian	-	90.000.000	86.258.000	95,84%				
1	01	026	002	Operasional Pengawasan dan Evaluasi Persandian	OPD melaksanakan standar persandian	-	25.000.000	21.260.000	86,48%				
1	01	026	003	Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi	Pengawasan terhadap menara telekomunikasi	-	50.000.000	27.264.000	54,53%				
1	01	030		Program Peningkatan Kualitas pelayanan Informasi	Persentase Peningkatan Kualitas pelayanan Informasi	25%	11.500.000	10.485.000	91,17%				
1	01	030	001	Tatakelola Data Informasi dan Statistik Daerah	Tatakelola Data Informasi dan Statistik Daerah	-	11.500.000	10.485.000	91,17%				

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Tugas pokok Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan merumuskan kebijaksanaan Pemerintah Kabupaten Sarolangun dibidang Komunikasi dan Informatika sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 78 Tahun 2016.

Dalam hal menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum dibidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
3. Pelaksanaan pembinaan dibidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
4. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Sarolangun sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2019 telah sesuai dengan target dan capaian yang telah ditentukan. Namun ada beberapa program dan kegiatan pada Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika 2017-2022 yang tidak dilaksanakan karena keterbatasan alokasi anggaran, sehingga dilakukan pemilihan program dan kegiatan yang sifatnya wajib, prioritas dan rutin.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 12, terdapat perubahan tentang urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar, dimana disebutkan bahwa urusan wajib yang terkait dengan dengan pelayanan dasar adalah pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sosial, sedangkan komunikasi dan informatika masuk dalam urusan wajib yang

tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, sehingga pada Renstra 2017-2022 tidak ditetapkan targetnya. Namun demikian, karena petunjuk pelaksanaan Undang-Undang tersebut sampai saat ini belum terbit, sesuai kesepakatan dengan Bagian Organisasi, sehingga capaiannya tetap dievaluasi dan dilaporkan sampai tahun ini.

Selanjutnya, sebagai alat pengukuran kinerja pelayanan PD disampaikan IKU (Indikator Kinerja Utama) diambilkan dari target Renstra, yang terangkum dalam Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun tahun 2019 sebagaimana terlihat pada Tabel 2.2 berikut ini:

Tabel 2.2

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	IKU	FORMULASI	TARGET					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Meningkatkan pengembangan jaringan Internet di OPD	Program Peningkatan Sarana dan prasarana jaringan TIK	Persentase OPD yang terkoneksi jaringan Internet	OPD yang terkoneksi jaringan Internet/jumlah OPD *100% ($24/51 \times 100\% = 47\%$)	$\frac{24}{51} \times 100\% = 47\%$	50%	55%	65%	75%	85%
2	Optimalisasi pemanfaatan jaringan TIK	Program Optimalisasi pemanfaatan TIK	Persentase aplikasi berbasis website yang bisa diakses OPD	OPD yang menerapkan aplikasi/jumlah OPD*100% ($24/51 \times 100\% = 47\%$)	$\frac{24}{51} \times 100\% = 47\%$	50%	55%	65%	75%	85%

Dari tabel 2.2 di atas terlihat bahwa target Renstra 2017-2022 untuk indikator kinerja utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar 63%.

2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kominfo

Pada Tahun 2020 lalu Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun pedoman dalam melaksanakan alih pengetahuan dan pengalaman *best practices* antar aparatur pemerintah (*city sharing*) menciptakan sinergitas penyelenggaraan pembangunan, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing daerah guna mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bertujuan untuk percepatan pembangunan daerah, peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat dengan mengoptimalkan sumber daya daerah.

Seiring kemajuan teknologi Informasi dan Komunikasi menjanjikan efisiensi, kecepatan dan penyampaian informasi yang dapat memudahkan di dalam pengaturan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, dalam era industri 4.0 ini setiap pemerintahan atau otonomi daerah termasuk Kabupaten Sarolangun dituntut mampu mewujudkan pemerintahan yang mengacu pada prinsip – prinsip *SmartGovernment*. Upaya agar terciptanya *SmartGovernment* di Kabupaten Sarolangun salah satu nya ialah menggunakan atau memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi atau istilah populemnya ialah *e-Government*. Pelaksanaan *e-Government* yang telah di implementasikan harus dapat memenuhi harapan dan kebutuhan dari internal pemerintahan, masyarakat dan juga pihak – pihak yang bekerjasama dengan pemerintahan Kabupaten Sarolangun. Dan pemerintahan Kabupaten Sarolangun dalam bidang Statistik memfokuskan 1 (satu) data.

Analisa untuk terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang *Smart Government* merupakan hal yang sangat penting, dalam rangka menentukan faktor-faktor kunci sebagai penentu keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam bentuk isu-isu strategis. Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan dalam bentuk review pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Sarolangun dapat disimpulkan bahwa kinerja pelayanan yang telah dilakukan telah berjalan dengan baik, namun pun demikian sebagaimana pada umumnya yang terjadi pada pelayanan Pemerintahan Daerah tetap mendapatkan atau menemui berbagai macam persoalan atau hambatan yang sangat krusial dalam pengembangan teknologi komunikasi dan informasi. Adapun hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Terbatasnya Sumber Daya Manusia yang terampil dan professional di bidang teknologi informasi dan komunikasi, statistik dan Persandian.
2. Belum optimalnya pemanfaatan aplikasi yang telah dibangun Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun oleh OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Sarolangun.
3. Belum optimalnya upaya pemberdayaan potensi komunikasi masyarakat.
4. Belum optimal akses jaringan telekomunikasi dan internet diberbagai kecamatan terutama daerah pedalaman masih sangat rendah.
5. Belum optimalnya penyediaan sarana dan pembangunan infrastruktur komunikasi publik yang berkualitas.
6. Belum optimalnya fasilitas dan infrastruktur untuk statistika dalam mewujudkan bidang statistic yang focus mencanangkan pemerintahan yang 1 (satu) data.

Berdasarkan hal tersebut tentunya akan berdampak kepada upaya pencapaian optimalisasi pada pelayanan komunikasi dan informasi yang ada di wilayah Kabupaten Sarolangun dalam mewujudkan smart government. Adapun isu yang dapat dimunculkan untuk pembangunan pada Tahun 2022 berdasarkan permasalahan yang dianggap krusial tersebut adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi (*e-Government*) dalam pengambilan kebijakan di bidang pembangunan di Kabupaten Sarolangun.
2. Terbatasnya pemahaman aparatur dan masyarakat terhadap keterbukaan informasi.
3. Kurangnya kemampuan memberdayakan potensi komunikasi masyarakat.
4. Satu data untuk pembangunan Sarolangun.

5. Layanan pemerintah berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) atau layanan Online.
6. Tuntutan publikasikan keterbukaan informasi dan transparansi.
7. Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap Teknologi Informasi dan Komunikasi.

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional**

Perencanaan Program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun harus merujuk pada sasaran dan Kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk dapat membantu dan mendukung berjalannya seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan serta mewujudkan terciptanya sinkronisasi program dari pusat sampai ke daerah.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun sangat penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan Nasional secara keseluruhan. Kebijakan di bidang kominfo akan sangat berdampak terhadap kondisi perekonomian nasional.

Untuk itu, pembangunan infrastruktur dan SDM dalam bidang kominfo masih merupakan prioritas nasional dari presiden sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam pengembangan sektor komunikasi dan informatika dalam menghadapi pasar bebas dan persaingan global, sehingga upaya optimal penyediaan infrastruktur melalui pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika yang berkelanjutan guna mendorong pemerataan pembangunan, melayani kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau serta membuka keterisolasian wilayah tertinggal.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Diskominfo

Adapun tujuan sasaran dari Rencana Kerja Diskominfo adalah sebagai berikut :

No.	Tujuan	Sasaran	Program
1.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Meningkatnya kualitas infrastruktur dan Pelayanan TIK.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Program Aplikasi Informatika
		Meningkatkan keterbukaan dan akses masyarakat terhadap informasi publik	Program Informasi dan Komunikasi Publik
		Pengelolaan Data Statistik Sektoral	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
		Meningkatkan keamanan informasi pemerintah daerah	Program Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi

3.3. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2021 dibagi dalam 5(Lima) Program , 13 (Tiga Belas) Kegiatan dan 66 (Enam Puluh Enam) Sub Kegiatan secara rinci dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut :

Tabel 3.3

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun Tahun 2020

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA KERJA TAHUN 2020					PAGU ANGGARAN	
			LOKASI	TARGET PENCAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET PENCAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2 16 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
2 16 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
2 16 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renja Perangkat Daerah Diskominfo	SAROLANGUN	2 Dokumen	Rp 13,709,516	APBD			
2 16 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Diskominfo	SAROLANGUN	1 Dokumen	Rp 8,875,381	APBD			
2 16 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Evaluasi Kinerja, Evaluasi Renstra/Renja, LKPJ, LAKIP, LPPD Perangkat Daerah Diskominfo	SAROLANGUN	5 Dokumen	Rp 24,339,512	APBD			
2 16 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								

2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan Gaji dan Tunjangan ASN dan TPP	SAROLANGUN	9 Bulan	Rp 2,506,915,266	APBD			
2	16	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan diskominfo(CALK,L RA, Neraca,Laporan RK BMD dan Laporan BMD	SAROLANGUN	4 Dokumen	Rp 17,492,102	APBD			
2	16	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran Perangkat Daerah Diskominfo	SAROLANGUN	14 Dokumen	Rp 17,492,102	APBD			
2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								
2	16	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	SAROLANGUN	6 Jenis	Rp 4,986,579	APBD			
2	16	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang tersedia	SAROLANGUN	37 Jenis	Rp 12.000.000	APBD			
2	16	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	SAROLANGUN	1 Jenis	Rp 3,500,310	APBD			
2	16	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman yang tersedia	SAROLANGUN	248 Porsi	Rp 10,190,565	APBD			
2	16	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	SAROLANGUN	23 Kali	Rp 36,470,000	APBD			

2	16	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pelaksanaan SPBE	SAROLANGUN	12 bulan	Rp 9,600,000	APBD			
2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
2	16	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Meubeler yang diadakan	SAROLANGUN	4 Unit	Rp 23,018,926	APBD			
2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
2	16	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai dan Benda Pos Lainnya yang tersedia	SAROLANGUN	700 Lembar	Rp 6,105,000	APBD			
2	16	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang dibayarkan	SAROLANGUN	12 Bulan	Rp 1,141,867,210	APBD			
2	16	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan dan TKD	SAROLANGUN	37 Orang	Rp 467,610,000	APBD			
2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
2	16	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Diasuransikan dan yang terpelihara	SAROLANGUN	3 Unit	Rp 80,586,000	APBD			
2	16	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan yg terpeliharayang terpelihara	SAROLANGUN	33 Unit	Rp 164,024,900	APBD			
2	16	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung	SAROLANGUN	1 Unit	Rp 69,762,000	APBD			

				Kantor yang Terawat									
2	16	02			PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK								
2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								
2	16	02	2.01	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Persentase Pemantauan dan inventarisir isu publik dan Aduan Masyarakat	SAROLANGUN	30 persen	Rp 41,938,500	APBD			
2	16	02	2.01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Konten dan Layanan Perencanaan Media komunikasi publik	SAROLANGUN	1 Website	Rp 71,137,500	APBD			
2	16	02	2.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Media komunikasi publik yang dikelola	SAROLANGUN	1 Media	Rp 38,185,000	APBD			
2	16	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Persentase permintaan dan laporan yang ditindak lanjuti	SAROLANGUN	70 Persen	Rp 65,270,000	APBD			
2	16	02	2.01	07	Layanan Hubungan Media	Persentase liputan pemberitaan media yang dilakukan	SAROLANGUN	80 Persen	Rp 1,121,815,960	APBD			
2	16	02	2.01	08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Kelompok Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	SAROLANGUN	10 Kelompo k	Rp 33,562,000	APBD			

[illegible]

	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pemerintah Daerah							
2 21 02 2.01 01	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah OPD yang menerapkan TTE	SAROLANGUN	52 OPD	Rp 48,969,000	APBD			
				Jumlah	Rp 7,264,915,092				

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021 merupakan landasan, pedoman dan acuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Sementara (PPAS) serta Rencana Kinerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2021. Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan SKPD yang dalam proses penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sarolangun Tahun 2017-2022. Renja Dinas Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Sarolangun Tahun 2021 berisi rancangan program dan kegiatan pembangunan tahunan dan akan menjadi bahan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran tahun 2021.

Pada Bab penutup Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Sarolangun Tahun 2021 mencakup tiga bahasan yaitu :

a. Catatan Penting

Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Sarolangun telah dan akan selalu melibatkan peran *stakeholder* atau pemangku kepentingan. Pelibatan *stakeholder* dalam proses perencanaan dapat dilihat dari proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Desa hingga Musrenbang tingkat Kecamatan dan selanjutnya di proses dalam Forum SKPD tingkat Kabupaten hingga Pusat.

Selanjutnya Rencana Kerja ini menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2019. Prioritas program/kegiatan diarahkan untuk mencapai tujuan, sasaran, misi dan visi juga diarahkan guna pemenuhan kebutuhan masyarakat. Selain itu juga dalam rangka memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Namun demikian besaran pagu anggaran setiap program/kegiatan menyesuaikan dengan ketersediaan dana yang ada.

b. Kaidah Pelaksanaan

Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kunci sukses

pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atau proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya sikap, mental, semangat, kejujuran, disiplin pada pelaku pembangunan (*stakeholders*), tetap harus di kedepankan.

c. Rencana Tindak lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik dimasa yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Upaya pembangunan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan, mendasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program kegiatan yang telah direncanakan, dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing seksi. Dengan instrumen pengendalian tersebut, diharapkan terjadi kesesuaian antara perencanaan program dan kegiatan yang dijabarkan dalam target capaian pada setiap tahapan dengan pelaksanaannya, dan apabila terjadi ketidaksesuaian dapat segera diambil langkah tindak lanjut sebagai upaya preventif dan korektif sebelum pelaksanaan program dan kegiatan tersebut menyimpang.

Rencana Kerja Dinas Komunikasi, dan Informatika sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembangunan. Komitmen, konsistensi, disiplin,

kerja keras, semangat, dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan di Dinas Komunikasi dan Informatika mutlak diperlukan untuk tercapainya sasaran SKPD tahun 2021 menuju **SAROLANGUN LEBIH SEJAHTERA**"

Demikian Rencana Kerja ini disusun untuk dijadikan sebagai landasan, pedoman dan acuan penyusunan program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2021.

Sarolangun, November 2020

KEPAJANTARAN DISKOMINFO



KURNIAWAN, S.T.M.E.

Pembina TK.I

NIP. 19770207 200312 1 002